



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 615/DISDIK-E/2018**

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI DHARMA WANITA PERSATUAN SANDAI
SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 SANDAI
KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi Serta Edukasi terhadap perubahan status Taman Kanak-kanak Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sandai Kecamatan Sandai menjadi Taman Kanak-kanak Negeri tanggal 13 Februari 2018 telah memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Taman Kanak-kanak Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sandai sebagai Taman Kanak-kanak Negeri 1 Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah yang sudah dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang,
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI KETAPANG,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN


EDI RADIANSYAH, SH. MH.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19700617 200003 1 001

Tembusan, Kepada Yth:

1. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Kalimantan Barat di Mempawah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang;
3. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang di Ketapang;
5.